

**PEMBENTUKAN MENTAL DAN KARAKTER BAGI TARUNA/MAHASISWA  
UNIMAR AMNI SEMARANG BERDASARKAN PASAL 29 UUD 1945  
(DALAM MATA KULIAH PEDIDIKAN KEWARGANEGARAAN)**

**Kusdibyo**

Universitas Maritim AMNI Semarang  
e-mail : kusdibyo86@gmail.com

**Ratna Rahayu Pujiastuti**

Universitas Maritim AMNI Semarang  
e-mail : ratnarahayu229@gmail.com

**ABSTRACT**

*The UUD 1945 Article 29 states that as a country that believes on the God Almighty the Government guarantees the independence of each citizen to embrace their religion and belief. In addition, the state is obligated to make laws and regulations that prohibit anyone from harassing religious teachings. The freedom of having a religion is a human right. Human rights is the most important human interests in society. Freedom to have a religion must be followed by a sense of responsibility to obey the rules, including not adding or reducing the rules. The rules should arrange for one's freedom to have a religion does not interfere with other people's freedom to have a religion.*

*The problem lies on the basic of mental and character building in the education sector. It has not show significant result which answer the education requirement, such as developing capabilities, character building and a dignified nation personality. The purpose of it is to develop Universitas Maritim AMNI students' potential in order to became a person who have faith and devote to Goa Almighty, have a good character, full of knowledge, having skills, creative, independent, open minded and responsible citizen. Building mental and character in the education sector is emphasized by the lecturers' lesson plan. lesson plan is a formality in implementing the learning activities.*

**Keywords:** Religion, Human Rights, law

**ABSTRAK**

Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Kebebasan beragama merupakan HAM. HAM termasuk kepentingan manusia yang paling penting di dalam masyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya. Mengatur agar kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain.

Masalah-masalah pembentukan mental dan karakter di Dunia Pendidikan sampai detik ini belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan, sebagaimana dengan apa yang dimaksud dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Taruna/Mahasiswa Unimar Amni Semarang, agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembentukan mental dan karakter di Dunia Pendidikan pada umumnya di titik beratkan pada Tenaga Pendidik (Dosen). Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) hanyalah sebuah formalitas dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan juga RPP menjadi beban kerja yang lebih bagi seorang Tenaga Pendidik.

**Kata kunci :** Agama, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Negara Hukum

## Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di mana pun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (good citizen). Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk Taruna / Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan Taruna / Mahasiswa bisa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar Taruna / Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. (Armawi 2012)

## Pembahasan

Taruna / Mahasiswa UNIMAR“AMNI“ Semarang merupakan kalangan muda yang berumur antara 18 sampai 23 tahun karena pada usia tersebut merupakan suatu peralihan dari tahap remaja ke tahap dewasa, dan dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu kejenjang perguruan tinggi. Sebab dapat dinilai memiliki tingkat intelektual yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat yang merupakan sifat cenderung melekat pada diri setiap taruna / mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.

Karakteristik taruna / mahasiswa UNIMAR“AMNI“ Semarang secara umum yaitu stabilitas dalam kepribadian yang mulai meningkat, karena berkurangnya gejolak-gejolak yang ada pada diri, mereka cenderung memantapkan dengan pemikiran matang terhadap sesuatu yang akan diraih, sehingga mereka memiliki pandangan yang realistis tentang diri sendiri dan lingkungannya. Para taruna / mahasiswa akan lebih cenderung dekat dengan teman sebaya untuk saling bertukar pikiran dan saling memberikan dukungan, karena dapat mengetahui bahwa sebagian besar taruna / mahasiswa berada jauh dari orang tua maupun keluarga.

Taruna / mahasiswa UNIMAR“AMNI“ Semarang yang sangat menonjol adalah mereka bisa mandiri, dan memiliki prediksi di masa yang akan datang (masa depan) baik dalam hal karir maupun yang lainnya. Mereka akan memperdalam keahlian dibidangnya masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang membutuhkan mental yang tinggi, perkembangan teknologi memiliki rasa ingin tahu terhadap kemajuan teknologi, lebih cenderung mencari bahkan membuat inovasi-inovasi terbaru di bidang teknologi misalnya game online. Mereka pasti akan mengikuti atau setidaknya hanya mencoba untuk mengetahuinya.

Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) menyatakan negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun Ayat (2) ditetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu

Bung Karno sejak awal mengingatkan agar Ber Ketuhanan secara Berkebudayaan, tidak boleh secara brutal. Ekspresi keimanan sepatutnya ditunjukkan secara beradab. Tidak boleh ada egoisme agama, kekerasan, intimidasi, pemaksaan maupun teror. Terkait budaya ini, ada pesan terkenal dari Bung Karno, jika jadi Muslim jangan jadi Arab, jika Hindu jangan jadi India, jika Kristen jangan jadi Yahudi. Indonesia sebagai kesamaan warga yang berbhineka tidak boleh ditinggalkan. Sehingga, sila ke-Tuhanan ini bermakna inklusif dalam satu kesatuan.

Jauh sebelum ada penggalan Pancasila, Mpu Tantular sudah menuliskan konsep kebebasan beragama dalam buku Sutasoma yaitu Bhineka Tunggal Ika. Hindu Syiwa dan Budha diposisikan setara, Majapahit juga tidak berdasar agama tetapi religiusitas yang dijaga dengan menggunakan strategi, demikian Majapahit mampu membangun kerajaan pada zamannya.

Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran tentang keragaman perlu diadakan segera. Sikap yang terbuka pada keragaman perlu diajarkan, dipraktekkan, dibiasakan, melalui kelembagaan di Lembaga-Lembaga Masyarakat, Sosial, Publik, dan Negara. Negara lah yang harus memaksa

warga negara untuk meruntuhkan dinding-dinding diskriminasi terkait hak sipil politik, sekaligus ekonomi sosial dan hak atas lingkungan terutama terhadap pemeluk Agama.

Cakupan materi yang diajarkan dalam pendidikan ini sangat banyak. Beberapa bahasan penting yang akan diajarkan sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia

Dalam bahasan ini, generasi penerus bangsa akan diajarkan mengenai hak-hak manusia yang hidup di dunia ini. Selain itu, mereka akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghargai dan menghormati hak-hak manusia tersebut.

2. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia

Sebagai warga negara Indonesia, generasi penerus bangsa akan diberikan pemahaman mengenai proses berbangsa serta bernegara, hak, dan kewajiban seorang warga negara Indonesia terhadap negerinya.

3. Bela Negara

Dalam bahasan ini, mereka akan diberikan pemahaman mengenai makna dari bela negara. Kemudian, mereka akan diberi contoh bela negara yang bisa dilakukan. Selain itu, ada pula pemahaman mengenai demokrasi pancasila.

4. Wawasan Nusantara

Dalam wawasan nusantara, mereka akan belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia.

5. Ketahanan Nasional

Pada bahasan ini, mereka diberikan pemahaman mengenai konsep ketahanan nasional yang bisa menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

6. Politik Strategi Nasional

Di bahasan politik strategi nasional ini para generasi penerus akan belajar mengenai politik dan strategi nasional yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan perdagangan bebas. (Hardiman, 2011)

### **Proses Pembelajaran**

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis kompetensi menggunakan pendekatan Student Centered Learning (SCL) sehingga memungkinkan Taruna / Mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Melalui metode ini Taruna / Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembang keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, insiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Metode pendekatan Student Centered Learning ini meliputi antara lain:

- a. Studi Kasus, Diskusi
- b. Seminar, Debat
- c. Kerja Lapangan
- d. Bermain Peran, Simulasi
- e. Tugas Kelompok
- f. Permainan
- g. Collaborative Learning (CL)
- h. Problem-Based Learning (PBL)
- i. dan lain-lain.

Pilihan metode tergantung dari kebutuhan, kesiapan Dosen pengampu mata kuliah, sarana, dan prasarana yang ada pada masing-masing Perguruan Tinggi.

### **Penilaian**

Jenis – jenis penilaian sebagai berikut :

- a. Penilaian hasil belajar Taruna / Mahasiswa dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui penugasan individual atau kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian diri (self assessment), penilaian sejawat (peer assessment), penilaian sikap (tata krama) dan observasi kinerja Taruna / Mahasiswa melalui tampilan lisan atau tertulis.

- b. Kriteria penilaian disesuaikan dengan macamnya dan bobot nilai disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas suatu kajian dan sumbangan suatu kemampuan terhadap kompetensi
- c. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada Taruna / Mahasiswa pada awal perkuliahan.

#### **Kualifikasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan**

- a. Memiliki semangat dan jiwa nasionalisme yang kuat
- b. Berkualifikasi jenjang pendidikan S2
- c. Diutamakan berlatar belakang ilmu-ilmu sosial dan humaniora
- d. Memiliki integritas moral dan sosial yang baik
- e. Memiliki komitmen kuat melaksanakan pembelajaran PKn
- f. Berkepribadian baik berdasarkan pada penilaian atasan dan teman sejawat.

#### **Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan bagi Taruna / Mahasiswa**

- 1) Taruna / Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Mengetahui Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia
  - 2) Taruna / Mahasiswa yang mendapat pendidikan ini akan mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negeri tercintanya. Dengan begitu, Taruna / Mahasiswa bisa menjadi pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berberkemanusiaan, dan demokratis.
  - 3) Taruna / Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Berpikir Kritis
  - 4) Dengan adanya pendidikan semacam ini, mahasiswa bisa berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional. Diharapkan, mahasiswa menjadi agent of change atau agen pembaharuan yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara terencana.
  - 5) Taruna / Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Bertoleransi Tinggi
  - 6) Pendidikan ini bisa membuat mahasiswa menjadi paham akan budaya dan adat dari segala suku bangsa di Indonesia. Dengan begitu, mahasiswa bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki toleransi tinggi terhadap adat dan budaya yang berbeda.
  - 7) Taruna / Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Cinta Damai
  - 8) Dengan belajar mengenai demokrasi, diharapkan mahasiswa bisa menjadi sosok penerus bangsa yang demokratis dan cinta damai, sehingga tujuan demokrasi pancasila di Indonesia bisa tercapai.
  - 9) Taruna / Mahasiswa Menjadi Sosok yang Mengenal dan Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik Lokal, Nasional, dan Internasional
- Dengan pendidikan ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami dengan baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional.

#### **Fungsi dan Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

1. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi Taruna / Mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, kewarganegaraan bagi Taruna / Mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya
2. Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut :
  - a. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air
  - b. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban
  - c. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keragaman

**Tabel 1.** Substansi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

| NO | Kompetensi Dasar                                                                                                                                                                                                          | Substansi / Pokok Kajian       | Sub Poko Kajian                                                                                                                                                                              | Tatap Muka |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Menjelaskan secara kritis dan objektif latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di Perguruan Tinggi.<br>Meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi PKN agar menjadi pedoman berkarya lulusan Perguruan Tinggi     | Pkn sebagai MPK                | Latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di Perguruan Tinggi<br>Nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi (Core Valu ) PKN                                                                   | 1          |
| 2  | Mendeskripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia<br>Memiliki karakter sebagai identitas kebangsaan                                                                                   | Identitas Nasional             | Pengertian identitas nasional<br>Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia<br>Identitas nasional sebagai karakter bangsa<br>Proses berbangsa dan bernegara                              | 1          |
| 3  | Mengemukakan pentingnya konstitusi bagi negara<br>Menerima secara kritis UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia<br>Menampilkan perilaku konstitusional dalam hidup bernegara                                        | Negara dan Konstitusi          | Pentingnya konstitusi bagi negara<br>UUD 195 sebagai konstitusi negara Indonesia<br>Perilaku konstitusional                                                                                  | 2          |
| 4  | Menganalisis hubungan negara dan warga negara<br>Menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara<br>Melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang                                                        | Hak dan Kewajiban Warga Negara | Pengertian hak dan kewajiban warga negara<br>Konsep hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945<br>Konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara (status, asas, syarat kewarganegaraan) | 2          |
| 5  | Menganalisis makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya<br>Mengemukakan hakekat demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila)<br>Menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia<br>Mendukung pendidikan demokrasi di perguruan tinggi | Demokrasi Indonesia            | Makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya<br>Demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila)<br>Pelaksanaan demokrasi di Indonesia<br>Pendidikan demokrasi                                            | 2          |
| 6  | Menguraikan makna Indonesia sebagai negara hukum<br>Mendeskripsikan hubungan negara hukum dengan HAM<br>Menerapkan prinsip negara hukum dalam kehidupannya                                                                | Negara Hukum dan HAM           | Makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya<br>Hubungan negara hukum dengan HAM<br>Penegakan HAM di                                                                          | 2          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                    |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | sebagai warga negara<br>Mendukung penegakkan HAM di<br>Indonesia                                                                                                                                                                      | Indonesia                           |                                                                                                                                                                    |   |
| 7 | Menjelaskan pentingnya wilayah<br>sebagai ruang hidup bangsa<br>Menjelaskan konsepsi wawasan<br>nusantara sebagai pandangan<br>geopolitik bangsa Indonesia<br>Memberi contoh implementasi<br>wawasan nusantara di era global          | Geopolitik<br>/Wawasan<br>Nusantara | Konsepsi Geopolitik<br>Teori-teori geopolitik<br>negara besar<br>Wawasan nusantara<br>(geopolitik Indonesia)<br>Implementasi<br>Wawasannusantara di era<br>global  | 2 |
| 8 | Mengemukakan unsur-unsur<br>ketahanan nasional Indonesia<br>Menerapkan pendekatan astagatra<br>dalam pemecahan masalah<br>Menganalisis potensi ancaman<br>bagi ketahanan bangsa di era<br>global                                      | Integrasi<br>Nasional               | Unsur-unsur ketahanan<br>nasional Indonesia<br>Pendekatan astagatra<br>dalam pemecahan<br>masalah<br>Potensi ancaman bagi<br>ketahanan bangsa di era<br>global     | 1 |
| 9 | Mengemukakan pentingnya<br>integrasi dalam masyarakat<br>Indonesia yang plural<br>Memilih strategi integrasi yang<br>tepat untuk masyarakat Indonesia<br>Mendukung integrasi di Indonesia<br>melalui semboyan Bhinneka<br>Tunggal Ika | Integrasi<br>Nasional               | Pluralitas masyarakat<br>Indonesia<br>Strategi integrasi<br>(asimilasi, akulturasi,<br>pluralisme,)<br>Strategi integrasi<br>Indonesia ( Bhinneka<br>Tunggal Ika ) | 1 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                       | UTS                                 |                                                                                                                                                                    | 1 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                       | UAS                                 |                                                                                                                                                                    | 1 |

**Tabel 2.** Hubungan antara Capaian Pembelajaran dengan Substansi Materi

| <b>Capaian<br/>Pembelajaran</b> | <b>Subs<br/>1</b> | <b>Subs<br/>2</b> | <b>Subs<br/>3</b> | <b>Subs<br/>4</b> | <b>Subs<br/>5</b> | <b>Subs<br/>6</b> | <b>Subs<br/>7</b> | <b>Subs<br/>8</b> | <b>Subs<br/>9</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pertemuan 1                     |                   | V                 |                   |                   |                   |                   | V                 | V                 |                   |
| Pertemuan 2                     | V                 |                   |                   |                   | V                 | V                 |                   |                   |                   |
| Pertemuan 3                     |                   |                   | V                 | V                 |                   |                   |                   |                   | V                 |
| Pertemuan 4                     | V                 |                   |                   |                   | V                 |                   | V                 |                   |                   |
| Pertemuan 5                     |                   | V                 | V                 |                   |                   |                   |                   |                   | V                 |
| Pertemuan 6                     |                   |                   |                   | V                 |                   | V                 | V                 |                   |                   |
| Pertemuan 7                     |                   |                   | V                 |                   |                   | V                 |                   |                   | V                 |
| Pertemuan 8                     | V                 |                   | V                 |                   |                   |                   |                   | V                 |                   |
| Pertemuan 9                     |                   | V                 |                   |                   | V                 |                   | V                 |                   |                   |
| Pertemuan 10                    |                   | V                 |                   |                   |                   | V                 |                   | V                 |                   |
| Pertemuan 11                    |                   |                   |                   | V                 |                   |                   | V                 |                   | V                 |
| Pertemuan 12                    |                   |                   | V                 |                   |                   | V                 |                   | V                 |                   |

**Tabel 3.** Format Rancangan Tugas

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan Tugas :</b>       | Mampu menganalisis suatu kasus dalam Mata Kuliah Kewarganegaraan serta memberi alternatif solusi pemecahannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uraian Tugas :</b>       | a) Obyek Garapan : Sebuah kasus yang berhubungan dengan Kewarganegaraan yang sedang terjadi di Indonesia<br>b) Yang harus dikerjakan dan batasannya : Menganalisis kasus tersebut lalu memberi alternatif solusi pemecahannya<br>c) Metode/cara pengerjaannya : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencari, mengumpulkan dan mengidentifikasi dari berbagai sumber media, sebuah kasus yang berhubungan dengan Kewarganegaraan</li> <li>2) Memilih sebuah kasus yang berhubungan dengan Kewarganegaraan yang dianggap penting lalu di musyawarahkan</li> <li>3) Mendiskripsikan kembali dengan kalimat sendiri sebuah kasus yang berhubungan dengan Kewarganegaraan</li> <li>4) Memberi alternatif solusi atas kasus tersebut melalui diskusi kelompok</li> <li>5) Melaporkan secara tertulis hasil diskusi kelompok</li> </ol> d) Luaran yang dihasilkan : Gagasan tertulis tentang solusi penyelesaian kasus tersebut |
| <b>Kriteria Penilaian :</b> | a. Pemilihan kasus yang terkini, intensitas konflik tinggi : 20%<br>b. Kelengkapan deskripsi atas kasus : 30%<br>c. Alternatif solusi yang diberikan : 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, dengan menggunakan nama seperti: civic education, citizenship education, democracy education. PKN memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Menurut rumusan Civic International (1995) bahwa “pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan “civic culture” untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan, inilah satu tujuan penting pendidikan “civic” maupun citizenship” untuk mengatasi political apatisme demokrasi

Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan muatan, demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggungjawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan dan masyarakat industri

Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan :

- a) Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius
- b) Menjadi warganegara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- c) Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air
- d) Mengembangkan sikap demokratik berkeadaban dan bertanggungjawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi
- e) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (Armawi, 2012)

### Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan di Dunia diperkenalkan untuk pertama kali nya pada tahun 1790 di Amerika Serikat. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan agar penduduk Amerika Serikat

yang memiliki keragaman Suku Bangsa yang berasal dari banyak Negara di Dunia yang datang ke Amerika. Pengertian terjemahan umum Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah ilmu yang membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam sebuah Perkumpulan atau Organisasi, seperti Organisasi Sosial, Ekonomi, Politik dan Negara.

Suatu negara-bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Istilah Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah "national integration". "Integration" berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. "Nation" artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu..

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompokkelompok yang merasa dipinggirkan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. (Madjid, 1992)

### **Konstitusi Nasional**

Konstitusi Nasional merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara.

Konstitusi berfungsi :

- a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya
- b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya
- c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya
- d) menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara.

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara (individu).

Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh



mahasiswa dan pemuda. Salah satu dari tuntutan tersebut adalah agar UUD 1945 diamandemen. Amandemen UUD 1945 dilakukan empat kali, yakni pertama pada Sidang Umum MPR 1999, kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001 dan keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002. (Budimansyah, 2006)

### **Identitas Nasional**

Identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi dan dapat pula kelompok. Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas umumnya bersifat personal atau pribadi. Penanda pribadi, misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam Kartu Tanda Penduduk, ID Card, Surat Ijin Mengemudi, Kartu Pelajar, dan Kartu Mahasiswa. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri.

Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lain. Sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup Negara. Negara memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan UUD NRI 1945. Seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja, sebagai identitas nasionalnya. Menurut Kaelan (2002) jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. (Budimansyah, 2006)

### **Demokrasi Indonesia Berlandaskan UUD 1945**

Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “rule of law”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “the government from the people, by the people, and for the people”.

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Suatu Negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Berikut ini diketengahkan “Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila” yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI, sebagaimana diletakkan di dalam UUD 1945 sebagai berikut :

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 dengan Kecerdasan Pelaksanaan demokrasi itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata, justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.
3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakilwakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD
4. Demokrasi dengan Rule of Law
  - a. Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.
  - b. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.
  - c. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki.
  - d. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan..
5. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam division and separation of power, dengan sistem check and balance.
6. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.
8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.
9. Demokrasi dengan Kemakmuran Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. (Hatta, 1992)

#### **Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya dua hal ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara, demikian pula sebaliknya berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara.

Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting, seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk

menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan.

Banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Definisi itu kurang tepat sebab muncul pertanyaan penting. Apakah sebelum lahir, janin yang ada di dalam perut tidak memiliki hak asasi? Pemahaman yang kurang tepat seperti itu bisa memunculkan fenomena seperti di Belanda terkait dengan kode etik dokter kandungan. Manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan bertanya sampai tiga kali apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan itu. Kalau memang ibu tidak bahagia atau tidak menghendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Aborsi adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Alasan diperbolehkan aborsi adalah bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup. Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir.

Akan lebih tepat dikatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Janin punya hak hidup meskipun belum dapat berbicara apalagi menuntut hak. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan, namun tentu bisa dibenarkan manakala ada alasan-alasan khusus misal secara medis kehamilan tersebut membahayakan sang ibu. Oleh karena itu tepat kiranya mengacu pada pengertian hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Adapun kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas, yang tentu tidak akan dibahas semua dalam bab ini. Kewajiban terhadap diri banyak dibicarakan dalam ilmu ilmu terkait dengan kepribadian dan kesehatan, kewajiban terhadap alam dibicarakan dalam etika lingkungan, kewajiban sebagai makhluk Tuhan dibicarakan dalam agama, sedangkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berbicara masalah kewajiban terkait dengan hubungan antar warganegara maupun antara warga negara dengan negara.

Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang. Pada masyarakat Barat hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat Barat yang individualis. Pada masyarakat individualis segala sesuatu dimulai dari diriku (aku). Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hakku inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur. Karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif/sosial. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya, seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya. Sang pencipta seringkali menyembunyikan diri dalam kolektifitas sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Misal lagu Gundulgundul Pacul dari Jawa, lagu O Ina Ni Keke dari Sulawesi Utara, tanpa kita mengetahui siapa pengarang sesungguhnya.

Dalam kondisi masyarakat demikian kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya, demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekati

Pandangan Kartasaputra ini menunjukkan keluasan persoalan hak asasi manusia yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Hal yang penting dalam persoalan hak asasi ini adalah apa yang menjadi titik tolak dari hak asasi tersebut, berpusat pada manusia atau pada Tuhan. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan

mengkonstruksi hak asasi tersebut beranjak dari kebebasan manusia. Oleh karena manusia mempunyai kecenderungan memiliki kebebasan tanpa batas, maka mereka menuntut formalisasi hak asasi atas kebebasan itu, misalnya tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis, pornografi dan lain-lain. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan hak asasi yang berpusat pada Tuhan akan menjadikan nilai dan kaidah ketuhanan sebagai dasar perumusan hak asasi. Kebebasan manusia selalu ditempatkan pada kerangka kaidah ketuhanan. (Hardiman, 2011)

### **Visi Misi Pendidikan Kewarganegaraan**

#### *Visi Pendidikan Kewarganegaraan*

Visi, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan Taruna / Mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa Taruna / Mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, beradab, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

#### *Misi Pendidikan Kewarganegaraan*

Misi, Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu Taruna / Mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

### **Kesimpulan**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang multidimensional. Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya menekankan kepada aspek kognitif saja melainkan juga pendidikan karakter bangsa, nilai moral, kecintaan terhadap tanah air, pendidikan politik, dan kesadaran hukum. Mengingat hal tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan perlu diajarkan dari tingkat pendidikan dasar sampai kepada pendidikan yang paling tinggi karena mengingat misi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk karakter warga negara yang baik. Karakter yang seharusnya dikembangkan oleh bangsa Indonesia hendaknya berupa konsep, nilai-nilai dan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara akan menjadi landasan dalam berbagai jenis aturan ataupun di dalam program Pendidikan Kewarganegaraan. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dari pendidikan karakter.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang cerdas, warga negara yang kritis, dan warga negara yang partisipatif. Warga negara yang bertanggung jawab (civics responsibilities) mengandung arti bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, terhadap manusia lain, terhadap lingkungan alam, serta terhadap masyarakat dan bangsa serta negaranya. Warga negara yang cerdas (civics intelligence) dalam arti cerdas secara moral, secara spiritual, dan cerdas secara emosional.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Warga negara yang baik dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya
- b) Sebagai individu warga negara yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial
- c) mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan yang cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya
- d) Memiliki sikap disiplin pribadi, maupun berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dasar dengan konteks lintas bidang keilmuan yang wajib dimuat dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan dan dimaksudkan sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan warga negara yang demokratis dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

### **Daftar Pustaka**

Arfani, RN (2001), "Integrasi Nasional dan Hak Azasi Manusia" dalam Jurnal Sosial Politik. UGM ISSN 1410-4946. Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001: Yogyakarta

- Armaidy Armawi (2012), Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi “: Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Setjen MKRI: Jakarta
- Baidhawy, Zakiyuddin (2005), Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Budimansyah, D (Ed). (2006), Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Laboraturium PKN FPIPS UPI: Bandung.
- Dephan (2008), Buku Putih Pertahanan. Jakarta: Departemen Pertahanan Ri Esposito, Demokrasi di Negara-Negara Islam: Problem dan Prospek. Mizan: Bandung.
- Hardiman, BF. (2011), Hak-Hak Asasi Manusia, Polemik dengan Agama dan Kebudayaan. Kanisius: Jakarta.
- Hatta, M (1992), Demokrasi Kita. Idayu Press: Jakarta.
- Madjid, N (1992), Islam: Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Yayasan Wakaf Paramadina: Jakarta.